

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir KIA yang telah ditandatangani pemohon
2. fotocopy Kartu Keluarga
3. fotocopy Akta Kelahiran
4. Pas photo warna bagi anak di atas 5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku			Ket	
		Front Office	Operator KIA	Jabatan Fungsional Umum	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)										
12.1	Mengambil nomor antrian manual/Website (petabaon.pidie@gmail.go.id)								1 menit	Nomor Antrian	
12.2	Memeriksa Kelengkapan berkas data Pemohon							1. Fotocopy akta kelahiran; 2. Fotocopy KK; 3. Pas photo warna 3x4 bagi anak usia 5-17 Tahun;	5 menit	Kelengkapan Persyaratan KIA	
12.3	Petugas Percetakan KIA Menginput data ke Aplikasi SIAK dan mencetak KIA								15 menit	Entry data KIA	
12.4	Pengarsipan berkas data oleh petugas bidang Arsip								5 menit	Pengarsipan dokumen	
12.5	Pemohon mengambil KIA di Loker Pengambilan								5 menit	Kartu Identitas Anak (KIA)	

1. petugas memverifikasi berkas dari pemohon pemohon mengambil nomor antrian pemohon menunggu antrian operator memverifikasi data pemohon operator mencetak KIA pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie

1 Hari

petugas memverifikasi berkas dari pemohon

pemohon mengambil nomor antrian

pemohon menunggu antrian

operator memverifikasi data pemohon

operator mencetak KIA pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

email : disdukcapil.pidiekab@gmail.com

hp. 081264618066